

**IEFF**

03.01.2024

**DITERIMA**

Januari 2024

**DIREVISI**

Januari 2024

**DISETUJUI**

Februari 2024

**IEFF****INDEKSASI**

Google Scholar

**PENULIS****KORESPONDENSI**

Nama

✉ hizbullahaljihad07@gmail.com

📍 Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Indonesia

## ANALISIS FAKTOR PENGARUH KEPUTUSAN ASN DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PROFESI MELALUI BAZNAS

**Hizbullah Al Jihad\*, Marlina Ekawaty**

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

**Abstract:** According to the BAZNAS Strategic Studies Center, the potential for zakat in Indonesia in 2020 reaches Rp. 327.6 trillion, but the amount of zakat collected in the same year was only around Rp. 12.429 trillion. In this study, Maros Regency was chosen as the research focus because BAZNAS Maros Regency received a total income of Rp. 6,184,383,403 in 2022, with the largest contribution coming from zakat fitrah of Rp. 1,646,818,000, followed by zakat maal (from entities/organizations) of 315,092,717, which came from professional zakat paid by ASN Maros Regency. The purpose of this research is to identify the factors that influence the decisions of ASNs in Maros Regency in issuing professional zakat through BAZNAS in Maros Regency. This study uses a quantitative approach with binary logistic analysis method. The population consists of ASNs in Maros Regency groups 3 and 4 who are Muslim with a sample of 100 respondents. The results showed that the variable knowledge of zakat and service quality had a significant influence on the decisions of ASNs in Maros Regency in issuing professional zakat through BAZNAS in Maros Regency. Meanwhile, the variables of income and trust have no significant effect on the decisions of ASNs in Maros Regency in issuing professional zakat through BAZNAS in Maros Regency. This research is expected to be the basis for BAZNAS in Maros Regency in optimizing the potential for professional zakat among ASNs in Maros.

**Keywords:** Professional Zakat; Zakat knowledge; Income; Service quality; Trust.

**Abstrak:** Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 triliun, namun jumlah zakat yang terkumpul pada tahun yang sama hanya sekitar Rp. 12,429 triliun. Dalam penelitian ini, Kabupaten Maros dipilih sebagai fokus penelitian karena BAZNAS Kabupaten Maros menerima total pendapatan sebesar Rp. 6.184.383.403 pada tahun 2022, dengan kontribusi terbesar berasal dari zakat fitrah sebesar Rp. 1.646.818.000, diikuti oleh zakat maal (dari entitas/organisasi) sebesar 315.092.717, yang berasal dari zakat profesi yang dibayarkan oleh ASN Kabupaten Maros. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis logistik biner. Metode pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik accidental sampling. Populasi terdiri dari ASN Kabupaten Maros golongan 3 dan 4 yang beragama Islam dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Sementara itu, variabel pendapatan dan kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BAZNAS Kabupaten Maros dalam mengoptimalkan potensi zakat profesi di kalangan ASN di Maros.

**Kata kunci:** Zakat profesi; Pengetahuan zakat; Pendapatan; Kualitas pelayanan; Kepercayaan.

**Cite this as:** Jihad, H. A & Ekawaty, M. (2024). Analisis Faktor Pengaruh Keputusan Asn Dalam Mengeluarkan Zakat Profesi Melalui Baznas. Islamic Economics and Finance in Focus. Volume 3, Number 1, Pages 160-174. Universitas Brawijaya. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2024.03.01.12>

## PENDAHULUAN

Hubungan sosial antar manusia merupakan salah satu aspek yang terlibat dalam ibadah zakat selain aspek ketuhanan. Status zakat memiliki tingkat penting yang sama dengan sholat karena keduanya merupakan kewajiban dan termasuk bagian dari rukun Islam (Abdul Karim, 2015). Zakat berfungsi sebagai salah satu alat untuk pemerataan kesejahteraan dari orang yang berkecukupan kepada orang miskin dan tujuan akhirnya mengubah mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu, jika zakat dikelola dengan efektif maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan paritas daya beli, dan membantu mengangkat masyarakat dari tingkat kemiskinan (Khasandy & Badrudin, 2019).

Pemerintah Indonesia telah memberikan aturan terkait pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini dibuat untuk mengatur pengelolaan zakat agar dapat dijalankan dengan efektif dan memberikan manfaat kepada penerima zakat.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, sehingga memiliki potensi yang sangat besar terhadap zakat. Namun, pada kenyataannya pengelolaan zakat belum mencapai potensi yang diharapkan. Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS memperkirakan potensi zakat Indonesia pada 2020 sebesar Rp 327,6 triliun. Namun, penerimaan zakat di Indonesia hanya sekitar Rp. 12,429 triliun pada tahun yang sama (BAZNAS, 2022), artinya zakat yang terkumpul hanya 3,79% dari potensinya. Adapun sebaran potensi zakat berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPZ) sebagai berikut.



**Gambar 1. Grafik Potensi Zakat di Indonesia (Sumber: BAZNAS, 2019)**

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa zakat penghasilan merupakan potensi zakat yang paling tinggi sehingga perlu diberikan perhatian khusus dan dikaji agar potensinya dapat direalisasikan meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Yusuf Qardhawy, kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan karena adanya dalil dalam Q.S al-Baqarah ayat 267 yang secara umum menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan setelah mengerahkan semua usaha, tenaga, dan pikiran yang sesuai dengan syariat Islam wajib ditunaikan zakatnya. Sedangkan, menurut Dr. Wahbah Zuhailly zakat penghasilan tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadits. Sementara itu, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus memiliki landasan yang qath'i dan tidak hanya berdasarkan pada pemikiran serta ijtihad saja (Qodsiyah & Mujab, 2021).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Kawasan Indonesia Timur yang dalam lima tahun terakhir memiliki persentase kemiskinan di bawah rata-rata persentase kemiskinan di Indonesia. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, potensi zakat profesi ASN di Sulawesi Selatan mencapai Rp 199 miliar. Dalam penelitian ini menjadikan Kabupaten Maros sebagai fokus penelitian karena menurut BPS (2022) persentase kemiskinan di Kabupaten Maros dalam lima tahun terakhir berada di atas rata-rata kemiskinan Sulawesi Selatan. Selain itu, Kabupaten Maros juga masuk ke dalam 10 besar dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan. Selain itu, dikutip dari halaman resmi Baznas Maros (2021), Bupati Maros berharap agar BAZNAS Kabupaten Maros dapat berperan sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan Kabupaten Maros menjadi kota zakat. Beliau juga menginginkan seluruh masyarakat Maros dan ASN dapat membayar zakat mereka lewat BAZNAS Kabupaten Maros. Demi meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Zakat di Wilayah Kabupaten Maros, Bupati Maros juga mengimbau kepada Aparatur Sipil Negera untuk mengeluarkan zakat profesi dengan keikhlasan setiap bulan sesuai kemampuannya masing-masing. Mengingat total ASN yang beragama Islam di

Kabupaten Maros pada tahun 2023 sebanyak 6360 orang sehingga potensi zakat profesi dari ASN mencapai Rp 7 miliar.

**Tabel 1. Penerimaan Zakat Kabupaten Maros Tahun 2022**

No.	Keterangan	Jumlah Penerimaan
1	Zakat fitrah (muzakki individu)	Rp. 1.646.818.000
2	Zakat maal (muzakki entitas/organisasi)	Rp. 351.092.717
3	Zakat maal (muzakki individu)	Rp. 19.028.444
4	Zakat pertanian (muzakki individu)	Rp. 7.988.500
5	Penerimaan infak/sedekah tidak terikat	Rp. 4.036.228.572
6	Penerimaan infak/sedekah terikat	Rp. 123.227.170
Total		Rp. 6.184.383.403

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Maros (2022)

Dari tabel 1, dapat diketahui bahwa total penerimaan BAZNAS Kabupaten Maros tahun 2022 sebesar Rp. 6.184.383.403 dengan penerimaan yang terbesar adalah zakat fitrah sebesar Rp. 1.646.818.000, kemudian diikuti oleh zakat maal (muzakki entitas/organisasi) hanya sebesar 315.092.717 yang berasal zakat profesi para ASN Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan oleh kesadaran individu untuk berzakat fitrah di Kabupaten Maros sudah cukup baik, sedangkan pelaksanaan zakat profesi belum berjalan secara efektif karena kurangnya tingkat pengetahuan serta kesadaran dari para Aparatur Sipil Negara untuk mengeluarkan zakat profesi (Akbar, 2018).

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh bagi seseorang dalam menyalurkan zakat. Diantaranya adalah Ulya (2017), Rosalinda et al. (2021), Ningrum (2019), Nur'aini & Rasyid Ridla (2015), dan Tzani (2022). Pertama, penelitian oleh Ulya (2017) menemukan temuan bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan sementara religiusitas berpengaruh pada penunaian zakat profesi secara signifikan dari

ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kedua, penelitian oleh Rosalinda et al. (2021) menemukan hasil bahwa variabel pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan dari wajib zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pelaku UMKM dalam menunaikan zakat niaga pada lembaga pengelolaan zakat di Kota Bengkulu. Ketiga, studi oleh Ningrum (2019) menemukan hasil yaitu variabel pendapatan tidak mempengaruhi secara signifikan. Sedangkan, variabel kepercayaan serta pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pengajar sekolah menengah pertama dalam menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kota Tegal. Keempat, penelitian dari Nur'aini & Rasyid Ridla (2015) menemukan bahwa kualitas pelayanan dan citra lembaga tidak memiliki pengaruh, sedangkan religiusitas berpengaruh terhadap minat wajib zakat untuk menyalurkan zakat profesi. Kelima, studi yang dilakukan Tzani (2022) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan serta religiusitas berpengaruh signifikan pada minat ASN untuk menunaikan zakat. Sedangkan, variabel pendapatan serta kepercayaan tidak mempengaruhi secara signifikan bagi minat ASN untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan pada tabel 2, maka didapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan hasil pada masing-masing variabel pengetahuan, pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan sehingga menimbulkan kesenjangan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terkait zakat, pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan pada keputusan Aparatur Sipil Negara dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan landasan bagi BAZNAS Kabupaten Maros untuk mengoptimalkan potensial zakat profesi pada lingkup ASN untuk wilayah Maros.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Variabel	(Ulya, 2017)	(Rosalinda et al., 2021)	(Ningrum, 2019)	(Nur'aini & Rasyid Ridla, 2015)	(Tzani, 2022)
Pengetahuan	x	√			√
Pendapatan		√	x		x
Kepercayaan		√	√		x
Kualiatas pelayanan			√	x	
Religiusitas	√			√	√

Keterangan:

√: Signifikan

x: Tidak signifikan

## KAJIAN PUSTAKA

### Perilaku Konsumen

Menurut Case & Fair (2007), manusia merupakan homo economicus yang artinya manusia ekonomi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang rasional dan memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan mereka untuk mencapai suatu tujuan tertentu sehingga setiap perilakunya bersifat rasional dalam memilih sumber daya yang ada, khususnya pada perilaku dalam konsumsi. Teori konsumsi menurut Keynes mengedepankan variabel pendapatan sebagai determinan dalam mempengaruhi konsumsi (Mankiw, 2006).

Menurut Kahf (1980), dengan menyeimbangkan pendapatan dan aset maka konsumen akan mencapai kepuasan dalam keseimbangan konsumsi. Konsumen muslim ditekankan untuk tidak hanya membelanjakan harta yang bersifat duniawi, tetapi juga mempertimbangkan konsumsi yang bersifat ukhrawi yang kelak akan dihisab di akhirat. Artinya, konsumen muslim perlu mendistribusikan sebagian dari hartanya untuk kepentingan sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

### Zakat Profesi

Menurut Qardhawi (1999), zakat profesi merujuk pada zakat yang dikumpulkan dari pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan tertentu yang menghasilkan uang, upah, dan imbalan yang telah memenuhi nisabnya. Secara lebih spesifik, profesi yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan usaha yang dikerjakan secara mandiri dengan tidak adanya ketergantungan pada pihak lain.

Dalam sejarah Islam, zakat profesi tidak pernah ada sejak masa Nabi Muhammad saw. Namun, konsep zakat profesi digagas oleh Syeikh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Az-Zakah. Menurutnya, zakat profesi dilandasi oleh perbuatan para sahabat nabi yang mengeluarkan zakat Mal Al-Mustafad, yaitu kepemilikan harta baru seorang muslim yang diperoleh sesuai dengan syariat Islam, seperti warisan, hadiah, upah kerja, dan sejenisnya. Oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud pernah melakukan hal ini dengan mengeluarkan zakat mal al-mustafad saat menerimanya tanpa menunggu satu tahun qamariyah.

Kajian dan praktik zakat profesi di Indonesia mulai dibahas setelah Didin Hafidhuddin menerjemahkan buku Syeikh Yusuf Qardhawi ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Fikih Zakat yang diterbitkan pada tahun 1999. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa mengenai zakat penghasilan yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa semua pendapatan yang diperoleh secara halal dikenai zakat ketika mencapai nishab (85 gram emas). Namun, jika pendapatan tersebut belum mencapai nishab, maka muzakki mengeluarkan pendapatannya yang dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun qamariyah dan telah mencapai nishab.

### Pengetahuan Zakat

Di dalam ajaran Islam, pengetahuan disebut sebagai Al Ilmu, yang mana memiliki dua makna, yaitu pengetahuan yang bersumber dari wahyu Allah guna mengenal Nya, dan juga

pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman, pemikiran rasional, dan intuisi. Sebagian besar proses pembelajaran akan membentuk perilaku individu, termasuk keputusan para muzakki dalam membayar zakat. (Rangkuti, 2009).

Pengetahuan tentang zakat menjadi sangat penting bagi setiap muslim dalam membentuk budaya yang menganggap zakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga menjadi sebab belum terkumpulnya zakat secara optimal karena pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai harta yang harus ditunaikan hanya sebatas pada sumber yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits (Hafidhuddin, 2002). Oleh karena itu, semakin besar pengetahuan zakat seorang muzakki, semakin tinggi pula kesadarannya dalam menunaikan zakat sehingga dapat mendorong serta menjadi motivasi untuk memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan zakat (Rosalinda et al., 2021).

Menurut Rahmat (2020), terdapat tiga indikator dalam variabel pengetahuan zakat. Pertama, mengetahui dalam pelaksanaan zakat berkaitan dengan syariat Islam. Kedua, mengetahui kaidah zakat dan keutamaannya termasuk ukuran, nishab, serta cara menunaikannya. Ketiga, mengetahui lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat.

### **Pendapatan**

Pendapatan diartikan sebagai harta yang didapatkan dari suatu sumber yang diketahui, baik materi berupa tanah maupun nonmateri berupa pekerjaan atau profesi (Qardhawi, 2004). Sejatinnya, pendapatan adalah kompensasi atas jasa yang diperoleh oleh yang memiliki faktor produksi sebagai imbalan dari jasanya dalam proses memproduksi produk. Contohnya, pemilik hunian kontrakan akan mendapatkan imbalan berupa sewa kontrakan, pekerja akan menerima upah/gaji sebagai balas jasa (income approach), dan pengusaha akan mendapatkan keuntungan/laba sebagai imbalan atas peran dan usahanya (production approach) (Sukirno, 1995).

Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 mengenai zakat penghasilan merupakan landasan agar pendapatan dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini, pendapatan yang dimaksud adalah gaji, upah, honorarium atau

sumber pendapatan lainnya yang diperoleh secara halal. Oleh karena itu, pendapatan memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk mengeluarkan zakat karena pendapatan menjadi ukuran tercapainya nishab sehingga muzakki telah diwajibkan membayar (Satrio & Siswanto, 2016). Adapun indikator pada variabel pendapatan adalah upah/gaji dan penghasilan bonus lainnya/kompensasi (Kartika, 2020).

### **Kualitas Pelayanan**

Menurut Haryanto (2020), kualitas pelayanan mencerminkan tingkat keunggulan yang diharapkan serta pengelolaan yang dilakukan sebagai tolak ukur dalam memastikan bahwa keunggulan tersebut memenuhi harapan target. Artinya, terdapat 2 faktor yang dapat mendorong kualitas pelayanan suatu jasa, yakni kualitas yang dianggap baik ketika mutu yang didapatkan oleh pelanggan lebih besar dari yang diharapkan. Akan tetapi, kualitas pelayanan akan dianggap buruk ketika mutu yang diterima kurang dari ekspektasi yang diharapkan. Dengan demikian, penilaian kualitas layanan tidaklah bisa hanya berdasarkan dari sudut pandang penyedia layanan, tetapi juga dari sudut pandang pelanggan. Sehingga, kualitas suatu layanan dipengaruhi pada kemampuan penyedia layanan untuk konsisten mencapai harapan pelanggan.

Kualitas pelayanan akan memberikan pengaruh kepada tingkat kepuasan pelanggan yang mendorong pelanggan untuk menciptakan hubungan baik kepada suatu lembaga. Oleh karena itu, BAZNAS diharapkan dapat mengukur seberapa baik kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada muzakki agar muzakki merasakan kepuasan dalam membayarkan zakatnya (Pakpahan & Fadli, 2021). Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang mampu memenuhi harapan muzakki berpengaruh positif pada keputusan muzakki untuk menunaikan zakatnya (Aningsih, 2019; Sofiyani & Kristiyono, 2020). Adapun indikator variabel kualitas pelayanan yaitu, keandalan, kesadaran, perhatian, dan ketepatan (Pebrianti, 2022).



**Kepercayaan**


Menurut Kasinem (2020), kepercayaan adalah sebuah harapan positif yang dimiliki oleh individu bahwa ucapan dan tindakan seseorang dapat dipercaya, sehingga kepercayaan menjadi faktor yang paling penting dalam membangun suatu hubungan jangka panjang antara dua pihak. Kepercayaan dapat berkembang dari suatu proses yang berulang dan akhirnya menjadi suatu bentuk kepercayaan yang mapan.

Kepercayaan dari para muzakki menjadi sangat penting karena adanya keterkaitan jangka panjang antara dua pihak yang melibatkan komitmen agar dapat meningkatkan keinginan muzakki dalam membayar zakat (Pakpahan & Fadli, 2021; Safitri & Suryaningsih, 2022). Adapun indikator dalam mengukur variabel kepercayaan antara lain adalah, akuntabilitas, kompeten, kejujuran, integritas, ketebukaan, sharing, dan juga penghargaan (Nur & Zulfahmi, 2018).

**Keputusan Berzakat**

Menurut Schiffman & Kanuk (2009), keputusan merupakan proses memilih di antara dua atau lebih alternatif tindakan yang tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dalam konteks berzakat, keputusan berzakat dapat diartikan sebagai pilihan muzakki untuk mencapai kesimpulan terbaik berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan muzakki dalam membayar zakat (Rahmat, 2020).

**Kerangka Pikir Penelitian**



**Gambar 2. Kerangka Berpikir**

**Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan pada studi oleh Rosalinda et al. (2021) ditemukan bahwa variabel pengetahuan zakat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap minat pelaku UMKM dalam menunaikan zakat pada OPZ di Kota Bengkulu. Temuan tersebut mengartikan bahwasanya variable pengetahuan merupakan faktor yang penting bagi setiap muslim untuk meningkatkan minat mereka berzakat.

Berdasarkan penelitian Kamal (2021), variabel pendapatan berpengaruh secara positif dan juga signifikan terhadap minat perilaku ASN Selayar dalam menunaikan zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh tingginya pendapatan seseorang akan mengakomodir banyak beban seperti, cicilan dan hutang sehingga menyisakan banyak pendapatan untuk disalurkan kepada hal yang lain, termasuk keputusan ASN untuk membayar zakat.

Berdasarkan penelitian Pebrianti (2022), ditemukan hasil yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk menunaikan zakatnya pada LAZ OPEZI di Kota Jambi. Hasil tersebut berarti dengan kualitas pelayanan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan muzakki dan akan mendorong mereka untuk membayar zakat.

Berdasarkan penelitian Ningrum (2019), variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat para ASN untuk membayar zakat profesi kepada BAZNAS Kota Tegal. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat bisa memengaruhi para muzakki dalam menunaikan zakat mereka lewat lembaga tersebut.

Didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka berikut hipotesis yang dapat dibentuk:

H1: Pengetahuan zakat memiliki pengaruh positif terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros.

H2: Pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros.

H3: Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan ASN Kabupaten

Maros untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros.

H4: Kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros.

#### METODE

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan pada penelitian dengan menggunakan perhitungan angka dan analisis statistik dalam penelitiannya. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu melalui penyebaran kuisioner dalam skala *likert* kepada para ASN muslim di ruang lingkup Kabupaten Maros untuk menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap keputusan ASN dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian ini terdiri dari ASN Kabupaten Maros golongan 3 dan 4 yang beragama Islam yang berjumlah sebanyak 5.059 orang. Adapun penentuan jumlah sampel dari total jumlah populasi pada penelitian adalah rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%

Dengan demikian didapat hasil bahwa penelitian ini membutuhkan sampel sebanyak 98 orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu menggunakan *accidental sampling*, yakni teknik pengambilan sampel responden yang dipilih secara kebetulan oleh peneliti dan dianggap layak untuk menjadi sumber data (Sugiyono, 2019). Analisis regresi logistik biner merupakan metode analisis data

yang dipakai dalam analisis ini, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan variabel independen terhadap dependen. Variabel terikat dalam penelitian terbagi dua kategori, yakni sukses dan gagal (Wulandari et al., 2020).

Variabel yang menggunakan indikator dan tidak bisa diukur secara langsung, seperti pengetahuan zakat, kualitas pelayanan, dan kepercayaan akan melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi tingkat keakuratan alat ukur dan uji realibilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran apabila alat ukur tersebut digunakan secara berulang (Kamal, 2021). Model persamaan yang digunakan dalam penyelidikan ini ditunjukkan di bawah ini.

$$g(x) = \ln \left[ \frac{\pi(x)}{1-\pi(x)} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_1$$

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Karakteristik Responden

Penyebaran kuisioner dilakukan secara daring menggunakan Google Form yang disebar kepada ASN Kabupaten Maros golongan 3 dan 4 yang beragama Islam. Kuisioner yang disebar berisi pertanyaan dan pernyataan yang terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Maros yang berjumlah sebanyak 33 item. Berdasarkan hasil kuisioner penelitian, didapat 100 data responden yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, serta golongan yang dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

	Kelompok Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	18	18%
	Perempuan	82	82%
Usia	26-30	1	1%
	31-35	8	5%
	36-40	23	23%
	41-45	33	33%
	46-50	21	21%
	>50	14	14%
Tingkat Pendidikan	Diploma/Sederajat	17	17%

	S1	57	57%
	S2	25	25%
	S3	1	1%
Golongan	III/a	9	9%
	III/b	9	9%
	III/c	12	12%
	III/d	34	34%
	IV/a	20	20%
	IV/b	14	14%
	IV/c	2	2%

Sumber: Data primer (2023)

### Hasil Analisis Data Uji Validitas

**Tabel 4. Uji Validitas**

Item	R Hitung	Signifknasi
X1.1	0.749	0.000
X1.2	0.831	0.000
X1.3	0.781	0.000
X1.4	0.663	0.000
X1.5	0.721	0.000
X1.6	0.860	0.000
X1.7	0.695	0.000
X3.1	0.814	0.000
X3.2	0.881	0.000
X3.3	0.739	0.000
X3.4	0.793	0.000
X3.5	0.805	0.000
X4.1	0.918	0.000
X4.2	0.909	0.000
X4.3	0.931	0.000
X4.4	0.887	0.000
X4.5	0.848	0.000

Sumber Hasil output SPSS (2023)

Hasil uji validitas terlihat bahwa keseluruhan pertanyaan dari variabel pengetahuan zakat (X1), kualitas pelayanan (X3), dan kepercayaan (X4) memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel, yakni 0,196. Dengan demikian, maka ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tiga variable tersebut dianggap valid.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 5. Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
1	Pengetahuan zakat	0.874

	(X1)	
2	Kualitas pelayanan (X3)	0.858
3	Kepercayaan (X4)	0.940

Sumber: Hasil output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variable X1, X3, serta X4 lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa semua indikator perwakilan pada variabel tersebut adalah dinyatakan reliabel. Dengan kata lain, item pernyataan-pernyataan yang dipakai bisa menghasilkan data secara konstan jika diajukan berulang.



**Uji Analisis Regresi Logistik Biner**

Analisis regresi logistik biner digunakan pada penelitian ini dikarenakan menggunakan variabel dependen yang mempunyai dua macam kategori, yakni  $Y = 1$  dinotasikan untuk mengindikasikan responden yang mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros dan  $Y = 0$  dinotasikan untuk mengindikasikan responden yang tidak mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros.

Adapun data yang didapat pada penelitian salah satunya berbentuk data ordinal dari skala likert pada beberapa variabel independen sehingga tidak dapat langsung dilakukan analisis. Oleh karena itu, diperlukan transformasi data menggunakan Metode Succesive Interval (MSI) untuk mengonversi data jenis ordinal ke data jenis interval agar memenuhi beberapa persyaratan analisis statistik parametrik (Sugiyono, 2019). Selanjutnya dilakukan tahap pengujian analisis regresi logistik biner di bawah ini:

Uji Kelayakan Model Regresi

**Tabel 6. Hosmer and Lemeshow's Test**

Step	Chi-Square	df	Sig.
1	2,347	8	0,968

Sumber: Hasil output SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji kelayakan model regresi, diperoleh nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi (0,05), yaitu 0,968. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti dari model yang diuji dengan nilai obeservasinya.

**Tabel 9. Classification Table**

		Predicted		
		Keputusan Berzakat		
Observed	Keputusan	Tidak mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros	Mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros	Percentage Correct
		Step 1	Tidak mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros	
	Mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros	0	90	100.0
Overall Percentage				94.0

Sumber: Hasil output SPSS (2023)

Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

**Tabel 7. Perbandingan Nilai -2 Log Likelihood Block 0 dan 1**

-2 Log Likelihood	Nilai
Block 0	65,017
Block 1	38,974

Sumber: Hasil output SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji dari seluruh model, diketahui bahwa angka -2 Log Likelihood pada blok 0, yaitu 65,017. Namun, ketika variabel bebas disertakan pada model, terjadi penurunan angka -2 Log Likelihood pada blok 1 menjadi 38,974. Penurunan ini menjelaskan bahwa regresi model yang lebih baik atau model hipotesis penelitian cocok dengan datanya.

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 8. Nagelkerke R Square**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	38.974 <sup>a</sup>	.229	.480

Sumber: Hasil output SPSS (2023)

Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang terdapat pada Nagelkerke R-Square yaitu 0,480. Membuktikan bahwa 48% pada variabel terikat dapat dijelaskan dengan variabel bebas, sementara yang lainnya dijelaskan dengan variabel di luar model. Meskipun demikian, model regresi logistik yang digunakan memiliki tingkat ketepatan prediksi yang sangat tinggi, yaitu seperti yang ditunjukkan di Tabel 9.

Berdasarkan tabel 9 mengungkapkan bahwa jumlah responden yang tidak mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros sebanyak 10 orang. Namun, setelah diprediksi dihasilkan bahwa yang diduga model tidak menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros hanya sebanyak 4 orang sehingga tingkat kebenaran prediksinya sebesar 40%. Sedangkan, jumlah responden yang menunaikan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Maros sebanyak 90 orang dan yang diprediksi model jumlahnya tetap sama sehingga tingkat kebenaran prediksinya sebesar 100%. Hasilnya, Persentase Keseluruhan pada tabel menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat akurasi 94% dalam memprediksi keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros atau di tempat lain.

### Pengujian Hipotesis

Dalam menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS

Kabupaten Maros maka perlu dilakukan uji signifikansi secara simultan dan parsial.

Nilai Omnibus Test of Model Coefficients dipakai untuk mengamati hasil uji signifikansi secara simultan dengan membandingkan nilai Chi - Square yang dihitung menggunakan tabel Chi - Square atau nilai Sig. yang sesuai pada tingkat signifikansi yang dipilih (5%).

**Tabel 10 Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
		Step 1	Step	26.043
	Block	26.043	4	.000
	Model	26.043	4	.000

Sumber: Hasil output SPSS (2023)

Menurut hasil uji di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Hal ini karena nilai signifikansi yang dihasilkan adalah  $0,000 < 0,05$  atau Chi - Square hitung (26,043) > Chi - Square table (9,488). Sedangkan, untuk melihat pengaruh secara parsial, dapat ditunjukkan melalui hasil Uji Wald di bawah ini

**Tabel 11. Variables in the Equation (Uji Wald)**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Pengetahuan Zakat	-.256	.118	4.688	1	.030	.774
	Pendapatan	.000	.000	.124	1	.725	1.000
	Kualitas Pelayanan	1.164	.387	9.027	1	.003	3.203
	Kepercayaan	-.181	.172	1.116	1	.291	.834
	Constant	-7.621	4.414	2.980	1	.084	.000

Sumber: Hasil output SPSS (2023)

Menurut nilai Sig. Uji Wald pada tabel 11 di atas, menunjukkan nilai variabel pengetahuan zakat dan kualitas pelayanan masing-masing adalah 0,030 dan 0,003 < 0,05. Dengan demikian dapat diketahui variabel pengetahuan zakat dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial pada keputusan ASN Kabupaten Maros dalam menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Sedangkan, hasil Sig. pengujian Wald menunjukkan variabel pendapatan dan kepercayaan masing-masing adalah 0,725 dan 0,291 > 0,05, menyiratkan bahwa variabel pendapatan dan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial

terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros.

### Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Keputusan ASN Kabupaten Maros dalam Mengeluarkan Zakat Profesi Melalui BAZNAS Kabupaten Maros

Secara parsial, variabel pengetahuan mengenai zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Dengan koefisien logistik yang bertanda negatif, artinya semakin tinggi pengetahuan zakat ASN

Muslim di Kabupaten Maros, maka peluangnya untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros semakin kecil. Kondisi ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil penelitiannya Rakhamania (2018) dan Permatasari & Huda (2022).

Hasil penelitian mengungkap bahwa variabel pengetahuan zakat memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Hal ini diduga disebabkan oleh tiga hal. Pertama, variabel pengetahuan zakat pada penelitian ini belum sepenuhnya menggunakan indikator yang menggambarkan pengetahuan tentang zakat profesi, melainkan terdapat juga indikator yang terkait dengan pengetahuan zakat secara umum. Kedua, terdapat perbedaan pendapat antara ulama perihal hukum zakat profesi. Menurut Yusuf Qardhawy, Q.S. Al Baqarah ayat 267 memiliki keumuman yang menunjukkan pada segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau profesi tergolong ke dalam mal al-mustafad sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun ulama yang menafikan wajibnya mengeluarkan zakat profesi atas dasar bahwa zakat profesi belum ada pada zaman Rasulullah padahal sejak dahulu juga telah terdapat profesi seperti, wazir, tabib, penyair dan lainnya. Selain itu, menurut Dr. Wahbah Zuhaily zakat penghasilan tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadits. Padahal zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sehingga harus memiliki landasan yang qath'i serta tidak dapat hanya didasarkan pada pendapat dan ijtihad saja (Qodsiyah & Mujab, 2021). Sehingga dengan adanya pengetahuan zakat yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Maros membuat mereka cenderung lebih meyakini tidak adanya dasar yang kuat mengenai zakat profesi sehingga mereka hanya mengeluarkan zakat mal secara umum. Ketika telah mencapai nishab dan haul. Ketiga, pengetahuan mengenai adanya perbedaan pendapat tentang tata cara pembayaran zakat. Menurut Mazhab Syafi'i, pembayaran zakat dapat ditunaikan dengan cara muzakki menyerahkan langsung kepada mustahik tanpa perantara amil zakat dalam hal ini BAZNAS, sehingga memungkinkan ASN Kabupaten Maros untuk mengikuti tersebut (Rakhamania, 2018).

### **Pengaruh Pendapatan Terhadap Keputusan ASN Kabupaten Maros dalam Mengeluarkan Zakat Profesi Melalui BAZNAS Kabupaten Maros**

Secara parsial, variabel pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini diperkuat dengan Ningrum (2019) dan Tzani (2022) yang juga menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel pendapatan terhadap keputusan ASN saat membayar zakat karena diduga disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, semua responden merupakan ASN golongan 3 dan 4 yang mengeluarkan zakat profesi dan pendapatannya telah mencapai nishab. Sehingga besarnya pendapatan tidak mempengaruhi responden untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros karena adanya keragaman pilihan tempat pembayaran zakat profesi responden, termasuk BAZNAS, LAZ, yayasan panti asuhan, masjid, bahkan terdapat responden yang membayar langsung kepada mustahik. Kedua, menurut teori Kahf (1997), perilaku konsumen ASN Kabupaten Maros tidak sepenuhnya sesuai dengan pengertian perilaku konsumen dalam Islam yang menekankan pengalokasian pendapatan untuk tujuan spiritual dan non-material. Pada realitanya meskipun responden memiliki pendapatan yang tinggi, tidak serta merta berpengaruh pada keputusan mereka dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS, karena adanya kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi ketika pendapatan meningkat. Selain itu, pengumpulan zakat profesi ASN di Kabupaten Maros di tahun 2022 hanya Rp. 351.092.717 dari potensi yang ada sekitar Rp 7 miliar. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang bersifat mengikat dan Pemerintah Kabupaten Maros hanya mengimbau kepada ASN untuk mengeluarkan zakat profesi dengan seikhlasnya sesuai kemampuan sehingga terkadang masih terdapat ASN yang mengeluarkan zakat profesinya masih kurang dari 2,5% dari pendapatan yang mereka miliki. Dengan kata lain, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai zakat profesi karena tidak sesuai dengan kadarnya yaitu 2,5%.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan ASN Kabupaten Maros dalam Mengeluarkan Zakat Profesi Melalui BAZNAS Kabupaten Maros**

Secara parsial, variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Dengan koefisien logistik yang bertanda positif, artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada ASN Muslim di Kabupaten Maros, maka peluangnya untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros semakin besar.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Ini disebabkan oleh layanan pemotongan gaji untuk menunaikan zakat profesi dinilai sebagai bentuk layanan yang efektif dan efisien bagi muzakki untuk mempermudah teknis bagi ASN yang memiliki mobilitas yang tinggi atau kesibukan sehari-hari tetapi tetap ingin menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat. Kemudahan yang diberikan berupa layanan tanpa perlu lagi ke kantor BAZNAS Kabupaten Maros untuk membayar secara tunai zakat profesinya. Tetapi sebelumnya, ASN akan dimintai persetujuan terlebih dahulu dengan mengisi berupa formulir persetujuan untuk dilakukan pemotongan gaji yang nantinya akan secara otomatis terpotong dari rekening masing-masing ASN.

Berdasarkan hasil kuisioner dari responden merasakan kemudahan yang diberikan melalui layanan pemotongan gaji untuk menunaikan zakat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa ASN mempertimbangkan layanan pemotongan gaji saat membuat keputusan untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Selain itu, dapat dilihat dari rata-rata persentase pada indikator variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa 61% responden menilai kualitas pelayanan yang baik dan 31% responden menilai kualitas pelayanan yang sangat baik diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Maros.

### **Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan ASN Kabupaten Maros dalam Mengeluarkan Zakat Profesi Melalui BAZNAS Kabupaten Maros**

Secara parsial, variabel kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepercayaan masing-masing individu didasarkan pada aspek emosional dan perasaan. Walaupun individu memiliki tingkat kepercayaan yang sama, mereka mungkin memiliki emosi yang berbeda sehingga membuat variabel kepercayaan tidak mempengaruhi minat ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Selain itu, adanya kedekatan emosi antara ASN dengan mustahik sehingga merasa lebih tenang ketika menyalurkannya secara langsung (Safitri & Suryaningsih, 2022). Tidak adanya pengaruh kepercayaan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros diduga juga disebabkan oleh kinerja dari BAZNAS itu sendiri yang selama ini belum dapat membangun kepercayaan para ASN terhadap BAZNAS Kabupaten Maros. Hal ini dapat tercermin melalui angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Maros.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan kepercayaan ASN untuk membayar zakat melalui BAZNAS, diperlukan upaya penguatan BAZNAS yang amanah, terpercaya, serta profesional. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, standarisasi pengelolaan zakat, serta efektivitas program pemberdayaan untuk kepentingan mustahik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis logistik biner. Metode pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik accidental sampling. Populasi terdiri dari ASN Kabupaten Maros golongan 3 dan 4 yang beragama Islam dengan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat dan kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan ASN

Kabupaten Maros dalam pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Maros dengan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, variabel pendapatan dan kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ASN Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros.

#### Saran

Penelitian ini hanya mengkaji zakat profesi sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti potensi zakat lainnya. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Maros juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang lebih responsif dengan memberikan informasi yang jelas kepada para muzakki serta meningkatkan kenyamanan sarana dan prasarana.

#### IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan secara simultan antara variable pengetahuan, pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap keputusan ASN dalam membayar zakat profesi. Oleh sebab itu, jika variable tersebut meningkat maka akan berdampak pada peningkatan jumlah ASN yang memutuskan membayar zakat profesi melalui BAZNAS di Kabupaten Maros.

#### KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring untuk mendapatkan data tanpa mewawancarai responden secara langsung, sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya didasarkan kepada hasil instrumen yang terkumpul. Peneliti selanjutnya juga diharapkan memperhatikan indikator yang digunakan agar sepenuhnya menggambarkan setiap variabel.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim. (2015). Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 02, 02.

Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).

Aningsih, I. (2019). Pengaruh Pendapatan, Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat Maal

Laz-Uq Jombang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 99–109. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/29781>

Anita, N. H. (2021). Keputusan Muzakki Dalam Pembayaran Zakat melalui Lembaga Amil Zakat (studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Gresik). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 2021.

Baznas Maros. (2021). Peresmian Kantor Baru Baznas Maros, Bupati Maros: Harapan Kita Maros Sebagai Kota Zakat. Baznas Maros. <https://baznasmaros.com/post/peresmian-kantor-baru-baznas-maros-bupati-maros-harapan-kita-maros-sebagai-kota-zakat>

BAZNAS, P. (2019). Zakat potential mapping indicator (IPPZ). In Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

BAZNAS, P. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. In Puskas BAZNAS.

BPS. (2022). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten\_Kota se-Sulawesi Selatan (Persen). Badan Pusat Statistik. <https://sulsel.bps.go.id/indicator/23/440/2/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota-se-sulawesi-selatan-persen-.html>

Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). Prinsip-prinsip Ekonomi. Erlangga.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.

Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani.

Haryanto, R. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*. Duta Media Publishing.

Kahf, M. (1980). A Contribution to the theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society. *Studies in Islamic Economics*, 24, 69–80.

Kahf, M. (1997). *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. Pustaka Pelajar.



- Kamal, M. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku ASN Selayar Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kab. Kep. Selayar. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 42–52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558>
- Kasinem, K. (2020). Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Bukit Serelo Lahat. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 329. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5096>
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia. *Integrated Journal of Business and Economics*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.89>
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2008). Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 2. Penerbit Erlangga.
- Makmun, S., & Ratnasari, R. T. (2015). FAKTOR NASABAH MEMILIH BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK. 2(1), 1–27.
- Mankiw, N. G. (2006). Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics. Salemba Empat.
- Ningrum, T. A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tegal (Studi Kasus Pada Guru SMP Di Kota Tegal. IAIN Pekalongan, Marketing Mix.
- Nugraha, J. P., Alfiah, D., Sinulingga, G., & Rojiati, U. (2021). Teori Perilaku Konsumen. PT. Nasya Expanding Management.
- Nur'aini, H., & Rasyid Ridla. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 207–228. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/648>
- Nur, M. M., & Zulfahmi. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat. *Ekonomi Regional Unimal*, 01(3), 89–99.
- Nurhapsari, F., Dwijayanti, R., Ramadhani, R., & Al Azizah, U. S. (2021). The Role of Zakat for Poverty Alleviation in Indonesia. The 5th International Conference of Zakat (ICONZ) Proceeding, 643–652. <https://scholar.archive.org/work/shm7t5sqwfgxriqvabqlejtkjm/access/wayback/http://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/riebs/issue/viewFile/13/11>
- Omar, N., Hanapi, M. S., & Khusyairi, A. (2012). Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia Related papers The Zakat Fund and Non-Muslims in Malaysia. *International Journal of Arts and Commerce*, 1(7), 61–72.
- Pakpahan, D. R., & Fadli, A. (2021). Pengaruh Pelayanan, Promosi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Baznas Sumut. *Jurnal Ekuivalensi*, 7(2), 280–294. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v7i2.498>
- Pebrianti, Y. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Transparansi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Opsezi Kota Jambi.
- Permatasari, C., & Huda, N. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzaki. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i1.8>
- Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (1999). Hukum Zakat. PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (2004). Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. PT. Mitra Kerjaya Indonesia.

